



NOMOR : 55/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :---

BUPATI BANYUMAS, Berkedudukan Jl Kabupaten No. 1 Purwokerto ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. Nama : **HERNI SULASTI, SH. MH.**;-----

NIP : 19670610 199503 2 002 ;-----

Pangkat/Gol. : Pembina / IVa ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

2. Nama : **ETIK PRASODJO, SH.** ;-----

NIP : 19690706 199803 1 012 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Banyumas;

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

3. Nama : **ARIF HARJANTO, SH.**;-----

NIP : 19710523 199803 1 006 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian peraturan
Perundang-undangan pada Bagian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda

Kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

4. Nama : **SUGENG AMIN, SH.MH.** ;-----

NIP : 19670128 199302 1 001 ;-----

Pangkat/Gol.

- 2 -

Pangkat/Gol. : Pembina / IVa ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penelaahan dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

5. Nama : **ENY SRIYANI, SH.** ;-----

NIP : 19680410 199303 2 005 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/IIIb ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

6. Nama : **ADI PRASETYO, SH.** ;-----

NIP : 19800701 200903 1 004 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda /IIIa ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

7. Nama : **BETA KUSTIANA, SH.** ;-----

NIP : 19830825 200903 2 006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

8. Nama : **CATUR WAHYONO, SH.** ;-----

NIP : 19780710 201001 1 012 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

kabupaten

Banyumas ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Masing-masing...

- 3 -

Masing-masing memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Bagian
Hukum Setda Kabupaten Banyumas, Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2012, selanjutnya
disebut ;----- **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

RAKHIM ROCHYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,

Beralamat Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **M. SYAMSUDIN, SH. MHum.** ;-----

2. **DARYONO, SH.** ;-----

3. **SUPRIONO, SH.** ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, dan Ketiganya ADVOKAT,

Berkantor di Jl. Pamujan Timur No. 282 -283 Purwokerto, Berdasarkan

Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012, selanjutnya disebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / TERBANDING :
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Maret 2013 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 55/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 13 Mei 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2012/PTUN.SMG. Tanggal 20 Desember 2012 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Desember

2012...

- 4 -

2012 Nomor : 48/G/2012/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 548 Tahun 2012

tanggal 16 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Rakhim Rochyadi

Dari Jabatan Kepala Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,

Kabupaten Banyumas;-----

3. Mewajibkan kepada Bupati Banyumas untuk mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan

Bupati Banyumas Nomor 548 Tahun 2012 tanggal 16 Juli

2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri Rakhim Rochyadi Dari Jabatan Kepala

Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten

Banyumas;-----

4. Mengembalikan hak-hak Penggugat seperti

semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 282.000,00 (Dua

ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember
2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 48/G/2012/PT.TUN.SMG. tanggal 20 Desember 2012 dengan Akta
Permohonan Banding tertanggal 3 Januari 2013 dan Permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 48/G/2012/PTUN.SMG. tertanggal 4 Januari 2013 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 15 Januari 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

kepada...

- 5 -

kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya Tergugat /Pembanding
keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan mohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
memutuskan ;-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/
G/2012/PTUN.SMG ;-----
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk
seluruhnya;-----
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya pada kedua
tingkat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak
Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2013
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
4 Februari 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan
Kontra Memori Banding tanggal 5 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Penggugat/
Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang ;-----

2. Menghukum Pembanding atau Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini menurut

hukum ;-----

----- atau -----

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dan mohon untuk putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing dengan surat tanggal 5 Maret 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :...

- 6 -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas maka permohonan banding dari Tergugat /Pembanding pada tanggal 3 Januari 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang tanggal 20 Desember 2012 yang diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan

dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, maka secara formal Pengadilan Tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 48/G/2012/PTUN.SMG antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Semarang tanggal 20 Desember 2012 No : 48/G/2012/PTUN.SMG, berita
putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, alat bukti surat para pihak serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan dalam sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding ini dengan pertimbangan tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat keputusan Bupati Banyumas Nomor : 548 Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas permintaan Sendiri Rakhim Rochyadi dari Jabatan Kepala Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas ;-----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedang pada sisi lain dalil

Tergugat/Pembanding dalam memori banding dinilai tidak cukup alasan untuk dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan juga tidak terdapat hal-hal baru dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang...

- 7 -

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, di tingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut harus dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2012 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **SENIN**

tanggal **20 MEI 2013** oleh kami, **SASTRO SINURAYA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua

pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA, SH.

SASTRO SINURAYA, SH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.650,-
2. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding..... Rp.159.350,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)